



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 03 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Batu Begandang, RT002, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, email: *matrokim2024@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Hendri, S.H. Advokat, berkantor Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *agushend66@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 496/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dan terdaftar pada tanggal 02 September 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sigiring giring, 14 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mess PT. Cargil Sungai Nenas Estate, (PT. ASL-SNSE), Blok N.19, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/008/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 ;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess PT. Cargill, Sungai Nenas Estate (PT. ASL-SNSE), Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, hingga berpisah pada bulan Oktober 2023 ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik Oktober 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 1. Termohon tidak menghormati Pemohon,
 2. Termohon selalu meremehkan Pemohon,
 3. Termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan dirinya ;
5. Bahwa sejak Termohon mengusir Pemohon pada bulan Oktober 2023 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah terpisah tempat tinggal dan tempat tidur, serta sudah tidak pernah melakukan hubungan badan lagi layaknya suami isteri ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

ATAU apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 17 September 2024 dan tanggal 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/008/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 23 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Baru, RT007, RW004, Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT. Cargill, Sungai Nenas Estate (PT. ASL-SNSE), Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2023, yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dan sulit dinasehati;
- Bahwa Saksi sering kali melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lebih yang lalu;

halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir ALUR BANDUNG, 30 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kendawangan, Dusun Karya Baru, Selimantan Jaya, Kendawangan, Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT. Cargill, Sungai Nenas Estate (PT. ASL-SNSE), Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2023, yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dan sulit dinasehati;
- Bahwa Saksi sering kali melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi sering berkunjung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah dengan Termohon secara hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Hendri, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: agushend66@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 496/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor

halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 17 September 2024 dan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan sulit dinasehati. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 14 Juni 2019 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 yang puncaknya selama setahun lebih disebabkan Termohon sering keluar rumah dan sulit dinasehati;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diusir oleh Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak setahun lebih hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta *kongkrit* yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung *abstraksi* hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang

halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhtasib, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota

halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp245.000,00 |
- Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Ktp